

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum

(Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Taman Tepi Laut)

Putri Febriyanti

Oges Susfita Putri

Mellyana Candra

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract: *An important step to improve urban planning and provide comfortable public space for the community. Street vendors often disturb the order and beauty of the environment, in the implementation of this policy the Tanjungpinang city government needs to involve various related parties, such as the Trade Office, Cleaning Office, Transportation Office. The first step that must be done is to socialize to traders about their relocation to a place that has been provided by the government. The implementation of this policy can be expected to create a more orderly and comfortable atmosphere for the community.*

Keywords: *Official, community, merchant*

Abstrak: Langkah yang penting untuk meningkatkan tata kota dan memberikan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Pedagang kaki lima sering mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan, dalam implementasi kebijakan ini pemerintah kota Tanjungpinang perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas kebersihan, Dinas Perhubungan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada para pedagang tentang relokasi mereka ke tempat yang telah di sediakan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan ini dapat di harapkan menciptakan suasana yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Kata kunci: Dinas, masyarakat, pedagang

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Mulyadi (2015;12), implementasi menmgaci pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakanini berusaha untuk mengubah keputusan-keoutusan tersebut menjadi pola-pola oprasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yankni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjadi keputusan.

4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimanayang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyimpanan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat di terima dan di jalankan.
3. Penyediaan layanan, pemebayaran dan hal lain secara rutin.

Ketertiban umum dalam arti sempit yaitu ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku, dalam arti lain pelanggaran atau bertentangan dengan ketertiban umum. Hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jika masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undang berhak mendapatkan sangsi yang sudah di tentukan oleh undang-undang yang telah berlaku.

PENDAHULUAN

Peraturan daerah kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang ketertiban umum. Dalam peraturan ini PKL(Pedagang Kaki Lima) didefinisikan sebagai pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah Kota dalam mengatur dan menertibkan PKL(Pedagang Kaki Lima). Peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Tanjungpinang. Dalam peraturan ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Tanjung Pinang diberikan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi Walikota Tanjung Pinang, termasuk dalam mengelola PKL.

Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Tanjung Pinang. RENSTRA ini memberikan arahan, tujuan, sasaran dan kegiatan pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian selama kurun waktu tahun 2018-2023. RENSTRA ini menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Tanjungpinang. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan. Peraturan ini merupakan panduan dalam penataan bangunan dan lingkungan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang PKL. Dalam mengelola PKL, pemerintah kota Tanjungpinang menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan ruang dan infrastruktur. Pertumbuhan PKL yang tidak

terkendali dapat mengganggu ketertiban umum, keindahan, serta merusak tata lingkungan. Pemerintah kota perlu mengatur penggunaan tata ruang dan infrastruktur yang ada agar dapat menampung kegiatan PKL dengan baik. PKL merupakan pelaku usaha kecil yang rentan menghadapi tantangan ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan langsung oleh peneliti di lapangan, Fenomena pedagang kaki lima yang berjualan di Taman Tepi Laut tidak memiliki izin dari pemerintah merupakan suatu fenomena sosial di masyarakat yang mempunyai ekonomi rendah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kawasan Taman Tepi Laut sebagai objek penelitian karena memiliki banyak pedagang kaki lima yang berjualan. Hal tersebut menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, namun juga menimbulkan beberapa masalah seperti menimbulkan kerawanan sosial serta tata ruang kota yang tidak teratur, dan menimbulkan kebisingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian literatur, menurut Danial dan Warsiah (2009 : 80), studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku – buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum, upaya untuk menertibkan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di tempat terbuka hijau, tempat aliran air atau tempat lainnya. Hal ini memerlukan peran semua sektor pemerintahan, pemerintah kota Tanjung Pinang mengeluarkan himbauan melalui Wali Kota Tanjung Pinang dengan dikeluarkannya peraturan ketertiban umum tersebut bagi komunitas pedagang kaki lima kota Tanjung Pinang. Aturan yang ditetapkan pada dasarnya tidak menghambat masyarakat, namun pedagang kaki lima yang memajang dagangannya dalam konteks tersebut, adanya peraturan ini merupakan bentuk upaya pemerintah kota Tanjung Pinang untuk melindunginya. Hal ini disebabkan adanya fenomena yang ditemukan di Taman Tepi Laut dimana lokasi ini sering terjadi pedagang kaki lima yang meletakkan barang- barang dagangannya di pinggir- pinggir jalan dan ditempat-tempat yang mengganggu ketertiban umum.

Jumlah pedagang kaki lima di kota Tanjung Pinang semakin meningkat seiring dengan permintaan masyarakat yang semakin tinggi. Di berbagai area di kota Tanjung Pinang, kita dapat menemukan banyak pedagang kaki lima, termasuk di daerah taman tepi laut. Sebagai salah satu destinasi wisata populer di kota Tanjung Pinang, taman tepi laut menawarkan pemandangan alam yang mempesona.

Tabel 1.1 Data Pedagang Kaki Lima Di kawasan Taman Tepi Laut

NO	Jenis Dagangan	Jumlah pedagang
1	Pedagang Makanan	60
2	Pedagang Minuman	35
3	Pedagang Mainan	10
Jumlah		105 orang

Sumber: Data Diolah, 2022

Data diatas merupakan data pedagang kaki lima di kawasan taman tepi laut pada tahun 2022. Kondisi yang dilihat dilapangan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum perlu untuk dilakukan dengan tegas oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kemudian dilihat dari keadaan tempat- tempat umum banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di sekitar trotoar jalan, di persimpangan jalan, hal tersebut perlu ditangani dengan serius supaya tidak terganggunya kenyamanan pada masyarakat termasuk menjaga ketertiban di lingkungan daerah taman tepi laut. Kemudian peraturan daerah harus dilaksanakan untuk masalah ketertiban umum, dengan hal itu masyarakat perlu mengikuti aturan yang telah berlaku, pemerintah Kota Tanjung Pinang dapat memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai peraturan agar terselenggarakannya ketertiban di lingkungan masyarakat.

Taman tepi laut kota Tanjung Pinang mengalami masalah ketidakseimbangan dan ketertiban umum, seperti halaman hijau dan bahu jalan. Pedagang kaki lima menjadi salah satu penyebab ketidakseimbangan ini, kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini berfokus pada pengaturan dan pengendalian pedagang kaki lima di taman tepi laut. Pedagang kaki lima di anggap sebagai pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak. Pedagang kaki lima sering menggunakan prasarana kota (trotoar) fasilitas umum (taman) lahan milik pemerintah atau swasta, secara sementara ataupun tidak menetap. Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima melibatkan beberapa aspek seperti:

Pertama: Pembuatan peraturan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang ditangani melalui proses pembahasan intensif antara pemerintah dan masyarakat.

Kedua: Pengikutan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para pedagang kaki lima seperti ketua paguyuban pedagang kaki lima di tiap wilayah tersebut.

Ketiga: Penerapan dari peraturan daerah Nomor 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di dapat disimpulkan bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah kota Tanjungpinang terhadap pedagang kaki lima merupakan bentuk penerapan peraturan pemerintah daerah. Namun disisi lainya penertiban tersebut selalu mendapatkan bentuk perlawanan dari pedagang kaki lima, dimana pedagang tersebut merasa dirugikan karena tindakan penertiban peraturan pemerintah kota Tanjung Pinang.

REFERENSI

Mardona, E. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan (Studi Tentang Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Tanjung Pinang Kota).

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kecamatan.

Samsuddin, S., Handrisal, H., & Adiputra, Y. S. (2022). STRATEGI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 225-229.

Sitorus, P. S., Wahyuni, S., & Solina, E. (2022). Perlawanan Pedagang Kaki Lima Di Laman Boenda Tanjungpinang. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(1), 76-86.

Taufiq, A. (2015). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kota Semarang. *Journal Of Politic And Government Studies*, 5(4), 1-10.

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bab II Tinjauan Pustaka 2.1. Pengertian Implementasi,
Repositori.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1590/5/141801060_File%205.Pdf.
Accessed 13 Dec.2023.
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf